



## **BUPATI REMBANG**

---

### **PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 13 TAHUN 2009**

#### **TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI REMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2009

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	56.754.633.000,00
b. Dana perimbangan	Rp	499.027.671.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	29.342.725.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>585.125.029.000,00</u>
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) belanja pegawai	Rp	354.347.081.000,00
2) belanja bunga	Rp	1.445.000.000,00
3) belanja subsidi	Rp	0,00
4) belanja hibah	Rp	7.100.000.000,00
5) belanja bantuan sosial	Rp	34.024.416.000,00
6) belanja bagi hasil	Rp	0,00
7) belanja bantuan keuangan	Rp	19.980.980.000,00
8) belanja tidak terduga	Rp	2.050.610.000,00
	Rp	<u>418.948.087.000,00</u>

b. Belanja Langsung			
1) belanja pegawai	Rp	27.246.410.000,00	
2) belanja barang dan jasa	Rp	58.728.114.000,00	
3) belanja Modal	Rp	88.623.219.000,00	
Jumlah Belanja	Rp	<u>174.597.743.000,00</u>	
Surplus/ ( Defisit)	Rp	(8.420.801.000,00)	
3. Pembiayaan			
a. penerimaan	Rp	28.270.801.000,00	
b. pengeluaran	Rp	<u>19.850.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	8.420.801.000,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp		0,00

### **Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran APBD Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 17 April 2009

**BUPATI REMBANG,**



**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 17 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**HAMZAH FATONI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 13**

**KABUPATEN REMBANG**  
**RINGKASAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	JUMLAH
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>585.125.029.000,00</b>
<b>1. 1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>56.754.633.000,00</b>
1. 1. 1	Pajak Daerah	9.046.700.000,00
1. 1. 2	Retribusi Daerah	38.422.605.000,00
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.546.042.000,00
1. 1. 4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.739.286.000,00
<b>1. 2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>499.027.671.000,00</b>
1. 2. 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.236.000.000,00
1. 2. 2	Dana Alokasi Umum	407.158.671.000,00
1. 2. 3	Dana Alokasi Khusus	56.633.000.000,00
<b>1. 3</b>	<b>Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>29.342.725.000,00</b>
1. 3. 1	Hibah	1.000.000.000,00
1. 3. 2	Dana Darurat	0,00
1. 3. 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.945.475.000,00
1. 3. 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00
1. 3. 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.397.250.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>585.125.029.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>593.545.830.000,00</b>
<b>2. 1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>418.948.087.000,00</b>
2. 1. 1	Belanja Pegawai	354.347.081.000,00
2. 1. 2	Belanja Bunga	1.445.000.000,00
2. 1. 3	Belanja Subsidi	0,00
2. 1. 4	Belanja Hibah	7.100.000.000,00
2. 1. 5	Belanja Bantuan Sosial	34.024.416.000,00
2. 1. 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	0,00
2. 1. 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	19.980.980.000,00
2. 1. 8	Belanja Tidak Terduga	2.050.610.000,00

Nomor Urut	Uralan	JUMLAH
1	2	3
2. 2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>174.597.743.000,00</b>
2. 2. 1	Belanja Pegawai	27.246.410.000,00
2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	58.728.114.000,00
2. 2. 3	Belanja Modal	88.623.219.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>593.545.830.000,00</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(8.420.801.000,00)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>8.420.801.000,00</b>
<b>3. 1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>28.270.801.000,00</b>
3. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	25.270.801.000,00
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.500.000.000,00
3. 1. 6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
3. 1. 7	Pencairan Deposito	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>28.270.801.000,00</b>
<b>3. 2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>19.850.000.000,00</b>
3. 2. 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	18.350.000.000,00
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>19.850.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>8.420.801.000,00</b>
<b>3. 3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>0,00</b>

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**